

## **BAB II**

### **PENGATURAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM**

#### **A. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum**

Peraturan adalah tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Sedangkan peraturan hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa keunggulan hukum membatasi pejabat negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya<sup>1</sup>.

Sedangkan istilah “lembaga”, menurut Ensiklopedia Sosiologi diistilahkan dengan “institusi” sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan adalah merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.

Selanjutnya terkait bantuan hukum di Indonesia, istilah bantuan hukum masih merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Bantuan hukum yang berkembang di Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang telah maju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bantuan berarti

---

<sup>1</sup> <http://kbbi.kata.web.id/?s=peraturan>

barang yang digunakan untuk membantu, bantuan<sup>2</sup>. Bantuan dalam hal ini digambarkan dengan alat atau bisa disebut juga dengan instrument.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan hukum adalah instrument untuk membantu pihak-pihak yang merasa membutuhkan bantuan dalam hal ini adalah bantuan dalam bidang hukum.

Menurut pasal 1 Undang-undang No 16 tahun 2011 adalah :

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.<sup>3</sup>

Dalam keputusan menteri kehakiman No.M.01.U.M.08.10. tahun 1981 tanggal 13 oktober 1981 tentang petunjuk pelaksanaan

---

<sup>2</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia, *an English and Indonesia Dictionary*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 1961), Terbitan Pertama, h. 75

<sup>3</sup> Undang-undang No 16 tahun 2011, *Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Kemenkumham RI, 2011), h. 2

proyek konsultasi dan bantuan hukum melalui fakultas hukum negeri.

Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa:

“Bantuan hukum diberikan kepada klien terhadap perkara pidana maupun perkara perdata yang diajukan pada badan peradilan atau badan-badan lain yang memberikan peradilan, sejak awal sampai diperolehnya keputusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti dan melalui kegiatan-kegiatan mewakili klien sebagai kuasa khusus dimuka badan peradilan.”

Kuffal menyatakan bahwa: Bantuan hukum adalah pelayanan hukum (legal sevice) yang diberikan oleh penasehat hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan sejak ia ditangkap/ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum<sup>4</sup>.

Menurut UU No 18 tahun 2003 tentang advokat pasal 1 butir 9 di jelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

---

<sup>4</sup> M.A. Kuffal, *”Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum”*, Malang : UMM, 2004, h.158

Menurut Adnan Buyung Nasution disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, bantuan hukum berperan juga untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum dan juga juga turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang<sup>5</sup>.

Oleh karena itu, mengutip pendapat K. Smith dan DJ Keenan ,Santoso Poedjo soebroto berpendapat bahwa bantuan hukum atau legal aid diartikan sebagai bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari Organisasi bantuan hukum merupakan tempat pembela publik menerima pengaduan masyarakat.

Pembela publik yaitu perorangan baik sarjana hukum maupun advokat. Pembela publik erat kaitannya dengan profesi advokat karena fungsi bantuan hukum merupakan salah satu aspek dari profesi advokat.

Sesuai dengan *asas presumption of inontion* maka seorang tertuduh harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983) h. 14-17

manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah. Oleh karena itu, ia harus diperbolehkan berhubungan dengan keluarga atau penasehat hukumnya terutama sejak ia ditangkap/ditahan. Tetapi hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan. Untuk itu penyidik dan penuntut umum dapat melakukan pengawasan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana KUHAP.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bantuan-bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan penasehat hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditangkap/ditahan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>6</sup> Sedangkan lembaga ialah badan atau organisasi yang bertujuan melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakuakn usaha.<sup>7</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa ruang lingkup bantuan hukum mencakup pemberian pelayanan hukum, mengadakan

---

<sup>6</sup> M.A. Kuffal, *"Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum"*, Malang : UMM, 2004, h.158

<sup>7</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Cet.ke-10, Jakarta: Balai Pustaka, 1999

pendidikan hukum serta mengadakan pembaharuan dan perbaikan pelaksanaan hukum yang akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat agar mereka menyadari hak-haknya sebagai manusia maupun sebagai warga negara.

Undang-undang Advokat mendefinisikan Bantuan Hukum sebagai jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma - cuma kepada klien yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum tersebut merupakan kewajiban bagi Advokat, yaitu berdasarkan Pasal 22 ayat (1): Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Namun kewajiban memberikan bantuan hukum oleh Advokat di dalam Undang - undang Advokat tidak dijelaskan lebih lanjut ruang lingkupnya dan proporsinya.

Undang – Undang Advokat dan PP No.83 Tahun 2008 tidak memuat ketentuan sanksi yang tujuannya untuk menjamin Advokat melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma - cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Pemberian bantuan hukum cuma-cuma dari Advokat dalam undang-undang adalah penegasan saja dari bentuk tanggung jawab kode etik profesi advokat. Kalau pun Advokat tidak melaksanakan

kewajibannya memberikan bantuan hukum cuma-cuma, Advokat tersebut hanya dapat diberikan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) PP No.83 Tahun 2008, yaitu:

- a. teguran lisan.
- b. teguran tertulis
- c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut atau
- d. pemberhentian tetap dari profesinya. Selain sanksi administratif tersebut, sanksi lain hanya bisa dilakukan organisasi Advokat berdasarkan Kode Etik Advokat.

Sebelum dikeluarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum sepenuhnya menjadi dominan kelompok masyarakat independen yang bernama Advokat (Organisasi Advokat), baik Advokat yang bekerja dalam law firm-law firm maupun yang bekerja di LBH-LBH seperti yang tergabung dalam KUBAH, seperti YLBHI, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Yogya, LBH Surabaya, LBH Bali, LBH Makasar, LBH Manado, LBH Papua, dan lain-lainnya.

Dalam hal ini, pemerintah tidak mengatur penyelenggaraan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Advokat. Karena penyelenggaraan Bantuan Hukum sepenuhnya menjadi dominan Advokat sebagaimana yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Bahkan untuk memperkuat posisi Advokat dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum diperkuat dengan PP No.83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dan SEMA RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum.

kalau sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Bantuan Hukum, mengapa Pemerintah dan DPR RI masih mengeluarkan UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum? Apakah Pemerintah dan DPR RI tidak bermaksud mengatakan, bahwa organisasi Advokat dan KUBAH gagal melaksanakan Bantuan Hukum bagi orang yang tidak mampu sebagaimana yang diamanatkan UU Advokat, sehingga Pemerintah dan DPR RI terpaksa mengeluarkan UU No.16 Tahun 2011. Apakah semata - mata karena alasan pemerintah terlalu dominan dalam mengatur penyelenggaraan Bantuan Hukum sehingga KUBAH memaksa untuk dilakukan pada saat pembahasan RUU Bantuan Hukum?

Jika kita pahami kembali pada Pasal 6 Ayat (2) UU No.16 Tahun 2011 dan Penjelasannya, kita akan menemukan titik terangnya. Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan:



“Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini”.

Dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan:

“Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat”.

Artinya, Pemerintah sepertinya harus terlibat dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi orang yang tidak mampu tanpa mengurangi peranan Advokat dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Advokat berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003.

Pasal 22 UU No.18 Tahun 2003 menetapkan, Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah<sup>8</sup>.

Adapun peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP No.83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Dengan ketentuan Ayat (2) ini, ternyata

---

<sup>8</sup> Undang-undang No.18 Tahun 2003, *tentang Advokat*. Pasal. 2 ayat 1,2

para pembuat UU Advokat sebenarnya masih memberikan sepenuhnya pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemerintah. Seharusnya ketentuan Ayat (2) ini tidak perlu ada karena kewajiban memberikan bantuan cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu merupakan bagian yang melekat pada diri setiap orang yang mempunyai profesi sebagai Advokat dan hal ini tidak perlu minta bantuan kepada pemerintah untuk di atur.

Namun dalam UU Advokat dan PP No.83 Tahun 2008 tidak mengatur sama sekali ketentuan sanksi pidana maupun denda yang tujuannya menjamin Advokat melaksanakan kewajibannya bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kalau Advokat tidak melaksanakan kewajibannya memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma, Advokat tersebut hanya diberikan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) PP No.83 Tahun 2008, yaitu:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai dengan 12 bulan berturut-turut atau
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Selain itu, sanksi administratif tersebut hanya bisa dilakukan organisasi advokat berdasarkan Kode Etik Advokat. Pasal 4 Huruf f

Kode Etik Advokat menyebutkan, Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Dengan adanya katanya “harus” maka ukuran normanya adalah moral. Artinya memberikan bantuan Cuma-Cuma bukanlah kewajiban setiap advokat melainkan tuntutan moral dari setiap advokat.

Maka, dengan demikian Advokat tidak bisa diberikan sanksi lantaran tidak melaksanakan “keharusan” tersebut, kecuali ketika Advokat melaksanakan keharusan tersebut terbukti meminta uang jasa kepada klien yang tidak mampu. Kalaupun terbukti, sifat sanksinya adalah administratif dan pemerintah tidak bisa melakukan intervensi pada setiap putusan sanksi administratif yang dilakukan oleh organisasi advokat.

Sifat dari moral bantuan hukum Cuma-Cuma tersebut diperkuat dengan Pasal 3 huruf A Kode Etik Advokat, bahwa Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan

alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

Bisa saja seorang advokat menolak memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dengan pertimbangan “bertentangan dengan hati nuraninya” atau “tidak sesuai dengan keahliannya” bahkan “karena tidak adanya anggaran (*prodeo/probono*)”. Misalnya, ada orang yang tidak mampu ingin mengajukan gugatan atau bantuan. Orang tersebut datang kepada advokat dan advokat tidak sanggup memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma lantaran banyak perkara yang harus ditangani atau tidak sesuai dengan keahliannya. Akhirnya orang yang tidak mampu itu datang ke Posbankum Pengadilan, ternyata Advokat Piket tidak ada di Posbankum.

Contoh kasus tersebut sudah sering terjadi. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

## **B. Prosedur Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia**

Atas dasar ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan situasi bantuan hukum yang terjadi saat ini, dibuatlah UU No.16 Tahun 2011. Dalam UU No.16 Tahun 2011, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Syarat-syarat lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang dapat disebut sebagai Pemberi Bantuan hukum adalah:

1. Berbadan hukum,
2. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini,
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap,
4. Memiliki pengurus, dan
5. Memiliki program Bantuan Hukum.<sup>9</sup>

Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang belum memenuhi persyaratan tersebut di atas tetap dapat memberikan Bantuan Hukum selama Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan tersebut mempunyai advokat berdasarkan UU Advokat.

---

<sup>9</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No 16 tahun 2011, *Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Kemenkumham RI, 2011), h. 6

Kode etik advokat Pasal 3 menegaskan bahwa kepribadian advokat antara lain:

“Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya<sup>10</sup>.”

Sementara itu, dalam Peraturan Internal Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma diatur bahwa pengacara wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma, hanya saja dalam aturan berikutnya mereka hanya dianjurkan untuk memberikan bantuan hukum 50 jam dalam kurun waktu satu tahun, jika tidak dilaksanakan tidak terdapat sanksi memaksa dari organisasi advokat. Akibatnya, realisasi praktek pro bono advokat tidak berjalan.

Saat ini ada beberapa undang-undang yang mengatur terkait tata cara pembentukan serta pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) diantaranya:

- 1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

---

<sup>10</sup> <http://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/5>

- 2) Peraturan Pemerintah RI. No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. 03 Tahun 2013 tentang tata cara verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. 22 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan “Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
- 5) SEMA RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum.
- 6) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Advokat

### **C. Sekilas Sejarah Perkembangan Lembaga Bantuan Hukum**

Istilah “hukum” berasal dari bahasa Arab hukmun yang artinya “menetapkan”. Di dunia akademis, istilah hukum lebih sering dipadankan dengan istilah ius. Ius yang dituliskan atau diconstitutumkan adalah peraturan perundang-undangan (lege, droit,

wef). Jadi, hukum bisa diartikan sebagai norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Hukum yang diciptakan oleh badan-badan negara dan pemerintah dinamai peraturan perundang-undangan (regel) atau peraturan kebijakan (policy regel, beleid regel). Sedangkan hukum-hukum kerajaan dinamai dengan Kitab Raja. Untuk hukum-hukum adat yang telah dituliskan sampai saat ini belum memiliki nama khusus.

Hukum bekerja dan beroperasi melalui kegiatan pelaksanaan, penegakkan atau penerapan, namun kenyataannya aturan-aturan hukum setiap kali tidak berjalan seperti yang dituliskan. Hal ini disebabkan berbedanya interpretasi dan kepentingan aparat pelaksana hukum, selain itu aturan hukumnya pun mengalami penyimpangan. Oleh karena penggunaan sudut pandang atau faham/aliran berfikir yang berbeda-beda, maka defini tentang hukum pun berbeda-beda pula.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) didirikan di atas gagasan DR. Iur. Adnan Buyung Nasution, SH dalam Kongres Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) ke-III tahun 1969. Gagasan beliau muncul karena melihat sebuah ketidakadilan kepada masyarakat miskin pada setiap perkara. Yang padahal seharusnya tidak ada sebuah perbedaan jika sudah dihadapan hukum semua sama.



Topik mengenai bantuan hukum memiliki sejarah panjang soal yang sama dengan pelaksanaan hukum acara itu sendiri. Inti soalnya timbul sejak hukum acara cenderung menjadi cara penyelesaian masalah dengan menghukum seseorang, maka pada saat itu segera muncul yang sebaliknya, mengapa harus dihukum? Karena menghukum berarti harus benar dan adil. Disitulah hukum memasuki kandungan esensi soal benar tentang kebenaran dan keadilan, dan itulah yang akan dicari untuk ditemukan oleh hukum acara. Problematikanya menjadi semakin meluas lagi ketika hukum harus menjadi rel yang di atasnya negara melaksanakan kekuasaannya. Dalam konteks itu, bantuan hukum masuk kedalam ranah penuh liku penyelenggaraan hidup kenegaraan. Lalu, ketika hukum harus dibuat agar dapat menyelenggarakan negara yang baik, guna mencapai tujuannya untuk keadilan, kesejahteraan, perdamaian dan pencerdasan kehidupan bangsa, maka bantuan hukum pun ada disitu. Inti soal yang dimasuki bantuan hukum menjadi bagaimana hukum itu dibentuk melalui rangkaian proses politik hukum? Aksi terhadap kesemuanya itu dapat disebut sebagai bantuan hukum dalam arti luas.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>11</sup>, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib dan berkeadilan.<sup>12</sup> Prinsip negara hukum Indonesia menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini dapat tercermin dari ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Oleh karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan yang sama di depan hukum.<sup>13</sup>

Demikian dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

---

<sup>11</sup> RM. A.B. Kusuma, *Sistem Pemerintahan "Pendiri Negara" Versus Sistem Presidensial "Orde Reformasi"*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, h. 66.

<sup>12</sup> Agustin Teras Narang, *Proses Pembahasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Parlemen*, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2003), h. 165.

<sup>13</sup> Agustin Teras Narang, *Proses Pembahasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Parlemen*, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2003), h. 180.

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menurut Yuda Pandu maksud Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah setiap warga mempunyai hak dibela (*access to legal counsel*), sama diperlakukan di muka hukum (*equality before the law*) dan keadilan untuk semua (*justice for all*).<sup>14</sup>

Gagasan tersebut mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang berisi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 1970.

Pendirian LBH Jakarta ini, diikuti dengan pendirian LBH di kota-kota lain : Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makasar, Manado, dan Papua. Selanjutnya untuk menkoordinasikan keseluruhan kerja-kerja LBH dibentuk Yayasan LBH Indonesia (YLBHI). Sampai saat ini telah berdiri 14 kantor cabang dan 8 Pos yang tersebar di 14 provinsi, dari Banda Aceh hingga Jayapura<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Yuda Pandu. *Klien dan Penasihat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*. (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2001). h. 15.

<sup>15</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 48.

Tujuan terwujudnya YLBHI ialah :

- 1) Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berprikemanusiaan secara demokratis (*a just, humane, and democratic sociolegal system*).
- 2) Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tatacara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*a fair and transparent intitutionalize legal-administrative system*).
- 3) Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik, dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (*an open political-economic system with a culture that fully respects human rights*).

Tujuan terwujudnya YLBHI sesuai dengan yang telah dipaparkan diatas tidak terlepas dari kode etik Advokat dan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena dengan terbentuknya YLBHI diharapkan dapat menyalurkan bantuan hukum secara merata dengan tidak melihat

strata sosial. Sehingga melalui lembaga tersebut setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*a fair and transparent intititutionalize legal-administrative system*)

- Kriteria Kasus

LBH dibentuk untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin dan buta hukum. Berbeda dengan kantor hukum/advokat (*law firm*), pemberian bantuan hukum lebih didasarkan pada pencapaian visi dan misi lembaga sehingga terdapat kriteria kasus yang dapat ditangani oleh LBH-YLBHI.

1. Kriteria Tidak Mampu

Kriteria tidak mampu ditunjukkan dengan surat keterangan tidak mampu secara ekonomi sehingga yang bersangkutan benar-benar berhak untuk dilayani. Selain itu, dapat pula dilihat dari kemampuan klien untuk membayar advokat berdasarkan pendapatannya. Untuk menilainya, ada formulir pendaftaran klien yang berisi informasi sebagai berikut:

- a. Pekerjaan pokok dan tambahan.
- b. Harta yang dimiliki
- c. Dan jumlah keluarga yang ditanggung

Jika dilihat dari ketiga komponen tersebut memungkinkan mereka untuk tidak dapat membayar jasa advokat dan biaya transportasi, secara formal yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum.

## 2. Kriteria Buta Hukum

Kriteria buta hukum dapat digabungkan dengan kriteria tidak mampu, istilah buta hukum (*law ignorant*) ini diidentifikasi sebagai kasus-kasus yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau sering pula disebut dengan kasus-kasus struktural. Untuk menilainya digunakan analisis hak-hak warga negara yang dilanggar baik di dalam ranah hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jika calon klien secara formal tidak memenuhi syarat (mampu secara ekonomi), tetapi secara material layak dibela, yang bersangkutan berhak mendapatkan pelayanan hukum. Kriteria ini diformasikan berdasarkan sifat konflik dan derajat ketidakadilan yang dirasakan kelompok masyarakat yang disandung oleh kasus itu<sup>16</sup>.

### D. Kode Etik Pengabdian Bantuan Hukum

Pengabdian bantuan hukum (PBH) YLBHI-LBH memiliki pedoman pokok nilai-nilai perjuangan YLBHI dan Kode Etik Pengabdian Bantuan Hukum Indonesia. Prinsip-prinsip perjuangan YLBHI menjadi pedoman para PBH dalam menjalankan tugas sehari-hari, selain dibutuhkan supaya ada kesatuan bahasa, pandangan, dan gerak langkah diantara para PBH.<sup>17</sup>

Prinsip-prinsip tersebut adalah:

---

<sup>16</sup>Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. xvii.

<sup>17</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 49.

1. Bantuan hukum hanya diberikan kepada golongan yang lemah dan tidak mampu. Ini merupakan perwujudan dari semangat mengabdikan tanpa pamrih yang tertanam dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia.
2. Memberi bantuan hukum berarti berjuang menegakkan hukum dengan tidak membiarkan adanya perbuatan yang melawan hukum. Bersikap membiarkan atau berkompromi dengan pelanggaran hukum, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan komitmen perjuangan.
3. Para PBH harus selalu menjaga diri untuk tidak menjual prinsip, pendirian, dan sikap perjuangannya untuk mendapatkan keuntungan materi. Karena harus juga disadari bahwa apa yang dilakukan oleh PBH memberikan kepuasan batin yang tidak dapat dinilai dengan materi.
4. Dalam upaya memperjuangkan tercapainya tujuan dan misi YLBHI, para PBH tidak dibenarkan berkompromi atau tunduk kepada setiap bentuk ketidakadilan.
5. Perjuangan para PBH juga menyangkut proses, baik proses hukum maupun aspek kehidupan lainnya. Dengan rekayasa, keterampilan, keberanian, kejujuran dan integritas yang dimiliki oleh para PBH, dapat mendorong perjuangan setiap masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kebenaran yang hakiki.
6. Perjuangan para PBH selalu mendahulukan kepentingan kolektif daripada kepentingan pribadi, serta menjadi pendukung gerakan emansipasi golongan masyarakat miskin. PBH tidak mempunyai kehendak untuk mengambil kepemimpinan dari rakyat miskin dalam perjuangan mendapatkan keadilan.

Pedoman ini selanjutnya dijabarkan dalam Kode Etik PBH Indonesia, yang merupakan pedoman moral dan profesional bagi pelaksanaan tugas PBH.

Selain LBH-LBH yang merupakan bagian dari YLBHI, kini juga hadir lembaga-lembaga bantuan hukum lain yang didirikan oleh

elemen-elemen masyarakat, organisasi keagamaan, fakultas hukum, bahkan partai politik. LBH yang berbentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) antara lain LBH Kesehatan, LBH Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK), dan LBH Pers. Sesuai namanya, LBH tersebut mengkhususkan pada kasus-kasus yang sesuai dengan sasaran penerima bantuan hukum. Contoh, LBH APIK khusus memberikan bantuan hukum pada perempuan, LBH Kesehatan khusus memberikan bantuan hukum untuk kasus pelanggaran hak atas kesehatan. Terdapat juga LSM yang tidak menamakan diri LBH tetapi memiliki visi dan misi yang serupa untuk memberikan bantuan hukum antara lain Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI)<sup>18</sup>.

Dalam perkembangannya ada LBH yang sungguh-sungguh memberi bantuan hukum. Namun ada juga yang *kedok belaka*, artinya mendirikan LBH hanya sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Setelah itu disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih subjektif. Sehingga banyak LBH-LBH yang konsepnya jauh berbeda dari konsep yang dikembangkan oleh YLBHI.

---

<sup>18</sup>Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 46.